



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 362/Kep.118-BPBD/2018

**TENTANG**

PEMBENTUKAN POS KOMANDO BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI  
KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas komando dalam pelaksanaan Siaga Darurat Bencana dan memudahkan dalam proses penanganan suatu bencana alam serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Bencana Alam Gempa Bumi Di Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Pos Komando Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 362/Kep.118-BPBD/2018

Tanggal : 23 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Pos Komando Bencana  
 Alam Gempa Bumi Di Kabupaten Lebak

POS KOMANDO BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN LEBAK

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Ir. H. Dede Jaelani, MM	Sekretaris Daerah/Penanggungjawab
2	Budi Santoso, AP, M.Si	Asisten Perekonomian & Pembangunan/Komandan Tanggap Darurat
3	Drs. H. Dedi Lukman I., M.Si	Asisten Administrasi Umum
4	Kaprawi, S.Sos	Sekretaris
5	Suhada, SE	Koordinator Bidang I
6	Madlias, SE	Koordinator Bidang II
7	Febby Rizki Pratama, S.IP	Koordinator Bidang III
8	Berdnardi, SP	Koordinator Bidang IV
9	Ajis Suhendi,S.STP	ANGGOTA
10	Lina budiarti, SH	ANGGOTA
11	Yana Agustiana, SE	ANGGOTA
12	Rd. Irman Utharman, S.Hut	ANGGOTA
13	Maryo	ANGGOTA
14	Nenah Menawati	ANGGOTA
15	Andi Mulyadi	ANGGOTA
16	Wawan Nurhawan	ANGGOTA
17	Juhani	ANGGOTA
18	Nurhasan	ANGGOTA
19	Rohimat	ANGGOTA
20	Dani Sutisna	ANGGOTA
21	Tito Supriatna	ANGGOTA
22	Risma Agistiasari	ANGGOTA
23	Suci Restu Pamungkas	ANGGOTA
24	Ridho Rismawan	ANGGOTA
25	Agus Effendi	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

26	Ahmad Supriyadi	RELAWAN
27	Deden moh Adnan Jaelani	RELAWAN
28	Daud Rizal	RELAWAN
29	Idham kholid	RELAWAN
30	ikbaludin	RELAWAN
31	Wahyudin	RELAWAN
32	Jaenudin	RELAWAN
33	Endang mahdar	RELAWAN
34	Toni	RELAWAN
35	Hendri Hermawan	RELAWAN
36	H Supriyanto	RELAWAN
37	Ahmad	RELAWAN
38	M. Dahlan	RELAWAN
39	Sulaeman	RELAWAN
40	Sopiyatul Arifin	RELAWAN
41	Ade Nurohman	RELAWAN
42	Dedi	RELAWAN
43	Sesi Yoanita	RELAWAN
44	Nurman	RELAWAN
45	Mahmudin	RELAWAN
46	H Encep	RELAWAN
47	Miftahudin	RELAWAN
48	Harto	RELAWAN
49	Umbang Sudrajat	RELAWAN
50	Herdi S	RELAWAN



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI LEBAK,



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Para Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	